



# BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 30/TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA JARINGAN TRAYEK  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai kebijakan pemerintah menetapkan penyesuaian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada tanggal 3 September 2022, dimungkinkan adanya fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan angkutan penumpang umum di Wilayah Kabupaten Kuningan dan guna mengantisipasi adanya fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka dipandang perlu menyesuaikan penetapan tarif angkutan penumpang umum pada jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Kuningan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum perlu mengatur tarif angkutan penumpang umum pada jaringan trayek dalam wilayah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Ketentuan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk Angkutan Orang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
4. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Bahan Bakar Minyak jenis premium atau jenis Bahan Bakar Minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan angkutan penumpang umum di Kabupaten Kuningan.
5. Tarif adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan jasa angkutan penumpang.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
7. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per penumpang per kilometer.

8. Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan untuk menetapkan tarif jarak minimum.
9. Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
10. Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara taryek dasar dengan jarak.
11. Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
12. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.

**BAB II**  
**TARIF ANGKUTAN KOTA**

**Pasal 2**

- (1) Tarif angkutan kota menggunakan sistem tarif flat atau jauh dekat sama.
- (2) Tarif angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai berikut:

NO	HARGA BBM	TARIF ANGKUTAN PER ORANG	
		PENUMPANG UMUM	PENUMPANG PELAJAR/SISWA
1.	Rp.10.000	Rp.5.000	Rp.3.000

**Pasal 3**

- (1) Tarif angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan menggunakan sistem tarif jarak atau tarif yang disesuaikan dengan jarak tempuh penumpang.
- (2) Tarif dasar untuk angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai berikut:

NO	HARGA BBM	TARIF DASAR PENUMPANG PER KILOMETER
1.	Rp.10.000	Rp.592,50

- (3) Tarif dasar batas bawah untuk angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan pada masing -masing interval harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah sebesar 20% di bawah tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif dasar batas atas untuk angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan pada masing -masing interval harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah sebesar 30% di atas tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif jarak batas bawah dan tarif jarak batas atas untuk angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan menurut interval harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

- (6) Dalam hal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp.10.000,- tarif jarak batas bawah dan tarif jarak batas atas sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) Tarif yang berlaku untuk angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan tidak boleh lebih rendah dari tarif jarak batas bawah dan tidak boleh lebih tinggi dari tarif jarak batas atas.

**Pasal 4**

- (1) Setiap pengusaha angkutan penumpang umum wajib menggunakan tarif angkutan penumpang umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi pengusaha yang terbukti mengenakan tarif di luar dari yang telah diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, sampai dengan pencabutan izin trayek.

**Pasal 5**

Kepala Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

**BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Pada Jaringan Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG/KASI			
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
ASSDA			
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 9-9-2022



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 9-9-2022

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUS. KOORDINATOR			
KABAG. KOORDINATOR			



Lampiran : Peraturan Bupati Kuningan  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tentang : Tarif Angkutan Penumpang Umum Pada Jaringan Trayek  
 Dalam Wilayah Kabupaten Kuningan

**DAFTAR TARIF JARAK  
 ANGKUTAN PERDESAAN DAN ANGKUTAN PERKOTAAN  
 UNTUK HARGA BBM RP.10.000**

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF DASAR PER PNP PER KM	TARIF JARAK	
					BATAS BAWAH	BATAS ATAS
ANGKUTAN PERDESAAN						
1	012	PALUTUNGAN - PUSAT KO TA	9,00	592,50	4.300	7.000
2	013	PASAR BARU - CILAJA Via Padarek	9,50	592,50	4.600	7.400
3	014	PASAR BARU - CIPICUNG Via Taraju	11,40	592,50	5.500	8.800
4	015	PASAR BARU - WINDUSENGKAHAN Via Winduhaji		592,50	3.400	5.400
5	016	PASAR BARU - MUNCANGELA Via Babakanreuma	10,50	592,50	5.000	8.100
6	017	PASAR BARU - CITANGTU		592,50	3.400	5.400
7	018	LENGKONG - HANTARA Via Ciniru	17,00	592,50	8.100	13.100
8	019	PUSAT KOTA - SAGARAHANG Via Bayuning	11,20	592,50	5.400	8.700
9	020	PUSAT KOTA - JAMBAR Via Tinggar	00'6	592,50	4.300	7.000
10	021	PUSAT KOTA - PUNCAK Via Sukamulya	7,90	592,50	3.800	6.100
11	026	SADAMANTRA - CIKELENG Via Japara	12,00	592,50	5.700	9.300
12	029	SADAMANTRA - KERTAWANGUNAN Via Cikaso	11,10	592,50	5.300	8.600
13	030	CILIMUS - LINGGARJATI Via Bandorasa	7,50	592,50	3.600	5.800
14	034	CILIMUS - PANCALANG Via Silebu, Patalangan	10,00	592,50	4.800	7.800
15	037	LENGKONG - RANCAKEUSIK Via Maleber	12,50	592,50	6.000	9.700
16	038	LENGKONG - RANCAKEUSIK Via Langseb	9,60	592,50	4.600	7.400
17	039	LENGKONG-LURAGUNG Via Maleber	17,60	592,50	8.400	13.600
18	041	LENGKONG - CIKAHURIPAN Via Maleber, Parakan	9,80	592,50	4.700	7.600
19	043	KERTAWANGUNAN - RANCAKEUSIK Via Garawangi	15,50	592,50	7.400	12.000
20	045	LURAGUNG - CIDAHU Via Gunungkarung	7,00	592,50	3.400	5.400
21	046	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Ciwaru	13,10	592,50	6.300	10.100
22	047	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Cileuya, Jabranti	15,80	592,50	7.500	12.200
23	050	LURAGUNG - CIMAHI Via Cileuya, Sukasari	9,50	592,50	4.600	7.400
24	051	LURAGUNG - CIBINGBIN Via Cibeureum	17,00	592,50	8.100	13.100

25	053	CIAWIGEBANG - SUGANANGAN Via Cipicung	13,20	592,50	6.300	10.200
ANGKUTAN PERKOTAAN						
27	058	KERTAWANGUNAN - LURAGUNG Via Oleced	14,40	592,50	6.900	11.100
28	059	KERTAWANGUNAN - CIDAHU Via Ciawigebang	16,00	592,50	7.600	12.400
29	060	CIAWIGEBANG - JALAKSANA Via Cipicung	14,30	592,50	6.800	11.100
30	061	CILIMUS - MANDIRANCAN Via Caracas	8,20	592,50	3.900	6.400
31	062.A	CILIMUS - JANANURAGA Via Cirendang	12,00	592,50	5.700	9.300
32	062.B	CILIMUS - JANANURAGA Via Cijoho	12,00	592,50	5.700	9.300
33	063	KADUGEDE - Cilebak Via Cipasung	32,00	592,50	15.200	24.700

DINAS PERHUBUNGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG/KASI			
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
ASSDA			
SEKDA			
WABUP			



PARAF KOORDINASI DAS. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KASAG/KOORDINATOR			